SISTEM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH (BMD) DI BADAN KEUANGAN KABUPATEN GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

MAYA R. LAMATENGGO
NIM. D02416368

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2 0 2 0

SISTEM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH (BMD) DI BADAN KEUANGAN KABUPATEN GORONTALO

Maya R. Lamatenggo[1], Srihandayani Suprapto[2], Widya Kurniati Mohi[3]
[1,2,3)] Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 96212
Email: maya_lamatenggo@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the Regional Property Inventory System (BMD) in the Gorontalo District Financial Agency. The research method used is a qualitative approach with descriptive research type. The results of the research with the inventory system indicators are: Creating an orderly administration, this aspect has not been going well, where in the inventory activity adjustments have been made to the entry and exit of BMD, but due to the timing of inventory renewal rules that have caused items that should not have been recorded anymore but in fact it is still recorded; Asset security, this aspect runs quite well, where it was found that the safeguarding of assets was well recorded, but because the recording was not carried out all the time, it caused BMD to be missed; and Control and supervision of assets, this aspect has been completely running well, where control and supervision are carried out directly by the manager of the goods.

Keywords: System, Inventory, BMD

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Sistem Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo. metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif dengan Jenis Penelitian Deskriptif. Hasil penelitian dengan indikator sistem inventarisasi tersebut adalah: Menciptakan tertib administrasi, aspek ini belum berjalan dengan baik, dimana dalam kegiatan inventaris telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian atas masuk dan keluarnya BMD, namun karena adanya aturan waktu pembaruan inventaris sehingga menyebabkan barang yang seharusnya tidak tercatat lagi namun pada kenyataannya masih tercatat; Pengamanan aset, aspek ini cukup berjalan dengan baik, dimana ditemukan bahwa dalam pengamanan aset sudah tercatat dengan baik, namun karena pencatatan tidak dilakukan setiap saat sehingga menyebabkan adanya BMD yang luput dalam pencatatan; dan Pengendalian dan pengawasan aset, aspek ini sudah sepenuhnya berjalan dengan baik, dimana pengendalian dan pengawasan dilakukan langsung oleh pengelola barang.

Kata Kunci: Sistem, Inventarisasi, BMD

PENDAHULUAN

Harapan besar dengan dibentuknya daerah-daerah otonom adalah terjadinya akselerasi pemerintahan serta adanya peningkatan dalam pelayanan dalam bidang pemerintahan. Namun harapan besar tersebut tidak dapat melepaskan pemerintahan dalam berbagai permasalahan. Pemerintah saat ini dituntut untuk membuka ruang informasi bagi publik sebesar-besarnya dalam pelaksanaan kegiatannya.

Pasca adanya reformasi yang terjadi 23 tahun lalu, banyak tuntutan yang diarahkan ke pemerintah dalam pengelolaan negara ini, baik itu dari sisi transparansi maupun akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Hal ini pula berdampak bagi pemerintah daerah, dimana dengan adanya tuntutan dari publik mendorong pemerintah pusat agar pemerintah daerah mampu mengelola pemerintahannya secara terbuka dan bertanggung jawab yang diikuti dengan begitu banyaknya regulasi-regulasi dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan aturan-aturan lainnya yang menjadi perintah wajib bagi pemerintah daerah untk mengikutinya.

Dalam upaya terwujudnya pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan bertanggungjawab tersebut, harus ada sebuah jaminan bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah berkesesuaian dengan aspek-aspek keuangan dengan ukuran serta ikhtisar yang jelas. Hal ini menjelaskan bahwa dalam aspek pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah harus mampu mengelolanya sesuai dengan aspek-aspek akuntansi yakni dalam bentuk pelaporan keuangan, sehingga segala macam aktivitas keuangan yang dilakukan mampu ataupun dapat dilihat secara jelas.

Menurut Zainal (2013) “Laporan tahunan (laporan keuangan) meskipun belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan, secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas”.

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik di pemerintahan daerah, terjadi banyak maslah dalam hal pengelolaan aset. Terjadinya perengkingan dalam hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia baik berupa opini wajar, tidak wajar maupun tidak memberikan opini (pendapat) adalah lebih banyak karena adanya pengelolaan aset yang belum sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan ataupun karena ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola aset secara baik dan benar

Ketidakmampuan dalam mengelola aset tersebut disebabkan oleh banyaknya faktor yang mengikutinya, seperti misalnya adanya permsalah dari dalam ataupun luar pemerintah daerah tersebut, keterbatasan sumber daya yang dimiliki yang mampu memahami pengelolaan aset, keterbatasan fasilitas berupa saran dan prasaran pendukung kegiatan hingga pada sistem yang

mampu mendukung pelaksanaan pengelolaan aset. Selain faktor-faktor tersebuit, sistem administrasi pengelolaan aset juga sangat mempengaruhi baik tidaknya pengelolaan aset yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena administrasi yang baik harus mampu menelusuri aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah baik itu aset yang telah lampau atupun aset yang terbaru.

Menurut Firdianus (2013) “Ketidakjelasan administrasi aset akibat data pencatatan yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun lamanya, berakibat tidak diketahui dan sulitnya menelusuri sumber kepemilikan aset; regulasi yang belum mampu menjawab permasalahan lokal di lapangan seperti legalitas kepemilikan tanah dan masalah lainnya”.

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Hasr Ayat 18-24, Allah telah memperingatkan manusia untuk memperhatikan apa yang dilakukannya dalam mengelola harta (aset) untuk dikemudian hari.

Yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (18). Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik (19). Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah; penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung (20).

Sesuai dengan bunyi pasal 155 Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah
3. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana maksud pada nomor (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana maksud pada nomor (2).

Sebagai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan penggunaan wewenang penyelenggaraan urusan tersebut dan diperlukan profesionalisme aparatur publik dalam mengelola sumber daya daerah. Meskipun penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah itu bertumpu pada otonomi, yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan tersebut, namun kebebasan dan kemandirian ini tidak menghilangkan mekanisme pertanggungjawaban.

Dengan adanya otonomi daerah, maka kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah semakin besar tanggung jawab yang diembannya akan bertambah banyak. Namun disisi lain bertambahnya suatu kewenangan daerah tersebut juga merupakan yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin besar urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daeraha.

Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan pra sarana daerah. Adapun salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti sudah diketahui, anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentua (satu tahun).

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Maka perlu difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yanga bersangkutan.

Pada dasarnya pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada Pasal 1 butir 1 dan lingkup Keuangan Negara yang tersebut pada pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, salah satunya unsur Keuangan Negara antara lain Kekayaaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Untuk mewujudkan Negara dan Daerah yang ke akan lebih baik dana efisien.

Adapun Pengelolaan barang daerah juga telah diatur dalam pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 120 dan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sedangkan peraturan pelaksanaan dari ketentuan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Pembina penyelengaraan Pemerintahan daerah yang menetapkan kebijakan teknis

pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah di setiap masing-masing daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yanga berlaku.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah butir 23 pasal 1 disebutkan bahwa: “pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahanan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaaan, pengawasan dana pengendalian.

Selanjutnya pada poin 41 pasal 1 aPerda tersebut disebutkan bahwa “Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada butir 42 pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milika daerah”.

Inventarisasi adalah suatu kegiatan yang melakukan pecatatan atas barang yang telah dilakukan melalui proses pembelian. Pencatatan suatu barang bertujuan memberikan informasi. Menurut Ibrahim Bafadal (2004: 55) bahwa, “inventarisasi adalah kegiatan yang meliputi pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku”. Pendapat lain mengenai inventarisasi yang dipaparkan oleh The Liang Gie dalam Saiman (2002: 85) bahwa, “Inventarisasi ialah sebuah daftar yang memuat nama-nama barang milik instansi”. Inventarisasi yang dimaksud merupakan sebuah daftar yang didalamnya memuat sejumlah informasi mengenai barang milik/kekayaan negara yang dikuasai oleh suatu instansi.

Dalam buku Manajemen Aset, Sugiama (2013) menyatakan bahwa ada 3 tujuan utama inventarisasi yaitu:

1. Menciptakan tertib administrasi
2. Pengamanan aset
3. Pengendalian dan pengawasan aset

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal Barang Milik Daerah di Badan Keuangan cukup banyak masalah dalam bidang inventarisasi yakni adanya Barang Milik Daerah yang tercatat dalam sistem namun secara fisik tidak ada, demikian pula sebaliknya secara fisik ada namun tidak terdata. Hal lain juga ditemukan bahwa Barang Milik Daerah tersebut secara fisik dan pencatatan tercatat namun dari sisi spesifikasi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Selain hal-hal diatas dalam administrasi pencatatan juga ditemukan BMD yang telah dulakukan penghapusan serta pemusnahan masih

tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Selain itu juga ditemukan adanya Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang ada dalam ruangan dan juga adanya perbedaan nama dalam penggunaan BMD dan adanya barang yang tercatat pada Badan Keuangan tetapi digunakan oleh SKPD lain.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif sebagai pendekatan investigasi karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berintegrasi dengan orang-orang di tempat penelitian. Penggunaan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Data penelitian ini dikumpulkan dari sumber data primer dan data sekunder secara proporsional untuk mencapai tujuan penelitian. Sumber data primer penelitian ini adalah informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci terdiri dari sejumlah kecil orang yang menjadi sumber informasi yang disebut "*keyinforman*". Informan kunci yaitu seseorang tertentu di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo yang secara representatif dipandang memiliki informasi yang banyak, strategis dan mendalam serta memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji, sedangkan informan pendukung adalah informan lainnya yang dapat membantu peneliti dalam kajian penelitian ini yang disebut dengan "*independent informan*".

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, informan kunci dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1) Kepala Bidang Aset 1 orang
2) Kepala Sub Bidang Aset Bergerak 1 orang
3) Kepala Sub Bidang Aset Tidak Bergerak 1 orang
4) Kepala Sub Bidang Analisis Evaluasi dan Pelaporan Aset 1 orang
5) Pegawai 6 orang

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang untuk melengkapi data dan informasi primer, dikumpulkan melalui telaah dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, bersumber dari:

a. Bagian Umum Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo berupa data perencanaan, program, dan sarana prasarana serta evaluasi dan penyusunan laporan.
b. Kepala Sub Bagian Barang berupa data penyusunan rencana pengembangan, program, dan pencatatan barang daerah.

Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumenter. Adapun analisis data dalam penelitian ini

dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Keraguan terhadap hasil penelitian diatasi dengan melakukan pemeriksaan keabsahan data hasil penelitian melalui *kredibilitas* dan *transferabilitas*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Sistem Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo. Adapun yang menjadi pokok masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan dituangkan dalam sub bagian bab identifikasi masalah adalah: 1) Barang Milik Daerah yang tercatat tapi tidak ada fisiknya, demikian juga adanya fisik barang tercatat namun terjadi ketidaksesuaian dari spesifikasinya; 2) Barang yang sudah di hapus dari KIB masih digunakan untuk fasilitas kantor dan masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB); 3) Daftar kartu inventaris ruangan (KIR) tidak sesuai dengan keberadaan barang yang ada di dalam ruangan; dan 4) Barang tercatat pada KIB Badan Keuangan, tetapi barangnya digunakan oleh SKPD lain.

Terkait dengan sistem inventarisasi BMD yang dilakukan selama ini dalam pengelolaan BMD oleh Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo telah berkesesuaian dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007 pasal 1 ayat 31 dimana Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain- lain. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dimana inventaris dilakukan pada hal: Pengamanan fisik (Gedung dibuatkan pagar), Administrasi (pencatatan) dan Hukum (Sertifikat tanah).

Secara umum inventarisasi adalah merupakan bagian dari pengelolaan aset yang harus dilakukan oleh Badan Keuangan selaku pembantu pengelola barang ditingkat Pemerintah Daerah.

Pada proses inventarisasi maka kegiatan yang harus dilakukan adalah: setelah barang baru telah ada selanjutnya adalah melakukan pencatatan dalam buku penerimaan, kemudian dilakukan pengelompokkan atas barang baru tersebut yang dikelompokkan atas barang inventaris dan barang bukan inventaris.

Kemudian terkait dengan empat masalah yang ditemukan pada saat observasi awal, oleh penulis dituangkan dalam kajian penelitian serta dikombinasikan dengan teori yang dikemukakan oleh Sugiama (2013) yang menyatakan bahwa ada 3 tujuan utama inventarisasi yaitu: 1)

Menciptakan tertib administrasi; 2) Pengamanan aset; dan 3) Pengendalian dan pengawasan aset. Oleh peneliti, teori tersebut dijadikan dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan dalam penelitian ini. Pembahasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan Tertib Administrasi

Tertib administrasi menyangkut bagaimana setiap BMD yang terdapat di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo dilakukan inventaris sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan serta berkesesuaian dengan mekanisme inventaris yang berlaku.

Maksud tertib administrasi adalah pelaksanaan administrasi yang tertata secara sistematis (tidak tumpang-tindih) guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Tertib administrasi pada Badan Keuangan terkait dengan sistem inventarisasi BMD adalah dengan mangacu pada standar pengelolaan BMD itu yang merupakan suatu keharusan atau tuntutan yang tidak bisa dianggap hal biasa karena regulasi dalam pengelolaan ataupun inventarisasi BMD telah mengaturnya secara pasti dan disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada.

Terkait penciptaan tertib administrasi dan menjawab permasalahan penelitian yang didapatkan sebelumnya serta melihat kondisi pasti dilapangan yang kemudian peneliti kolaborasi dengan hasil wawancara yang telah didapatkan dari para informan dapat disimpulkan bahwa bahwa secara administratif kegiatan invetarisasi sudah berjalan dengan baik, dimana bahwa setiap BMD yang ada tercatat pada buku yang telah disiapkan sebagaiman aturan yang telah ditetapkan di Permendagri Nomor 17, selanjutnya bahwa proses penghapusan, pemindahtanganan BMD harus melalui kajian yang telah ditetapkan. Artinya BMD tersebut tidak bisa serta merta dihapuskan dan dikeluarkan dalam pencatatan tapi harus melalui mekanisme baku yang telah ditetapkan. Demikian pula bila BMD tersebut berpindah dalam penggunaannya maka harus melalui keputusan yang sah tidak bisa langsung berpindah begitu saja.

Terkait dengan temuan pada hasil observasi awal. Hal ini terjadi dikarenakan tidak dilakukan pembaharuan pencatatan oleh pengelola barang karena harus menunggu waktu yang telah ditetapkan. Artinya bahwa perubahan KIB harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pengelola barang. Demikian pula terkait dengan permasalahan lain yang telah diuraikan pada identifikasi masalah sebelumnya, hal ini juga terjadi dikarenakan dari adanya ketidaktertiban dalam administrasi yang dilakukan oleh pengelola barang sehingga banyak hal yang terkait dengan kegiatan inventarisasi yang tidak terlaksana dengan baik.

2. Pengamanan Aset

Pengamanan aset menyangkut kegiatan ataupun tindakan mengendalikan dan menertibkan dalam upaya mengurus BMD baik secara fisik administratif dan dari aspek hukum. Artinya bahwa pengamanan aset bukan hanya sekedar mengamankan barang milik daerah secara fisik namun harus diikuti dengan pengadministrasian secara fisik dan disertai dengan aturan-aturan dalam mengamankannya.

Pengamanan merupakan kegiatan atau tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif, dan tindakan hukum. Pengamanan dititik beratkan pada penertiban atau pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain (Chabib dan Rochmansjah, 2010).

Pengamanan dilakukan terhadap barang milik daerah berupa barang inventaris dalam proses pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang diupayakan secara fisik, administratif, dan tindakan hukum (Sumini dan Esther, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan pengamanan aset dalam sistem inventarisasi Barang Milik Daerah di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan aturan sebagaimana mestinya. Namun demikian, yang sering luput dilakukan adalah bahwa BMD yang ada tidak setiap saat dilakukan pengecekan.

3. Pengendalian dan Pengawasan Aset.

Pengendalian menyangkut mekanisme yang dilakukan guna menjamin terlaksananya sistem serta kebijakan ataupun aturan sehingga kegiatan inventarisasi dapat diwujudkan. Sedangkan pengawasan menyangkut kepastian dari pemeriksaan telah dikerjakan sesuai dengan aturannya sehingga dapat mengurangi pontensi persoalan yang tidak diinginkan.

Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan terkait dengan pengendalian dan pengawasan aset dalam sistem inventarisasi BMD di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, bahwa kegiatan pengendalian BMD sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sedangkan untuk kegiatan pengawasan dalam

sistem inventarisasi BMD dilakukan langsung oleh Inspektorat, Pengelola Barang ataupun pengawasan yang langsung dilakukan oleh pimpinan SKPD ataupun OPD. Sehingga bila ada persoalan yang muncul akibat adanya permsalahan dalam inventarisasi BMD maka akan tersistem dalam hal pengendalian dan pengawasannya.

Bedasarkan bahasan indikator yang menjadi variabel dalam kegiatan inventarsiasi ditemukan adanya penciptaan tertib administrasi yang tidak baik. Hal ini yang menyebabkan permasalahan dari sisi inventarisasi. Menurut Ibrahim Bafadal (2004: 55) bahwa, "inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku". Berdasarkan teroi diatas, dapat disimpulkan bahwa dari sisi tertib administrasi dalam sistem inventarisasi BMD tidak terlaksana dengan baik.

Penelitian ini cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Afri Zulaymi (2010) dengan judul penelitian Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Insteng Lantemona (2017) dengan judul penelitianAnalisis Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal ini dikarenakan dari sisi fokus dan sasaran penelitian yang cukup berbeda dan kajian utama juga berbeda walaupun sama-sama melakukan penelitian tentang Barang Milik Daerah (BMD).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo secara umum sudah cukup berjalan dengan baik. Adapun indikator yang belum/cukup berjalan dengan baik tersebut adalah: 1) Menciptakan tertib administrasi, aspek ini belum berjalan dengan baik, dimana dalam kegiatan inventaris telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian atas masuk dan keluarnya BMD, namun karena adanya aturan waktu pembaruan inventaris sehingga menyebabkan barang yang seharusnya tidak tercatat lagi namun pada kenyataannya masih tercatat, dan 2) Pengamanan aset, aspek ini cukup berjalan dengan baik, dimana ditemukan bahwa dalam pengamanan aset sudah tercatat dengan baik, namun karena pencatatan tidak dilakukan setiap saat sehingga menyebabkan adanya BMD yang luput dalam pencatatan. Sedangkan indikator yang telah berjalan dengan baik adalah: 1) Pengendalian dan pengawasan aset, aspek ini sudah sepenuhnya berjalan dengan baik, dimana pengendalian dan pengawasan dilakukan langsung oleh pengelola barang. Dengan adanya konektivitas sistem dengan BPKP, sehingga lebih memudahkan dalam proses pengawasan BMD.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya perhatian yang lebih pada aspek tertib administrasi sehingga semua BMD dapat terkontrol serta pembaharuan informasi tetap terjaga
2. Perlu dilakukan pelatihan secara menyeluruh kepada semua pegawai dalam hal pembaharuan sistem inventarisasi BMD.
3. Perlu membentuk unit tersendiri yang fokus pada pengelolaan BMD.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Zainal. 2013. Pengaruh pengelolaan Aset Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Tesis